

**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 43 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN  
PURBALINGGA KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA  
PERWIRA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira yaitu mendukung Program Hibah Air Minum Perkotaan, Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 mengalokasikan tambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Badan Usaha Milik Daerah, untuk pelaksanaan tambahan penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 80);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 84);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 13);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PERWIRA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2023.

#### Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023.

#### Pasal 2

- (1) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan untuk mendukung Program Hibah Air Minum Perkotaan.

#### Pasal 3

Dengan dilakukannya penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka jumlah Penyertaan Modal dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga yang semula Rp85.379.476.151,00 (delapan puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh satu rupiah) menjadi Rp88.679.476.151,00 (delapan puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh satu rupiah).





#### Pasal 4

Dengan dilakukannya penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga berkewajiban melakukan pembinaan atas pemanfaatan tambahan penyertaan modal, dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga berkewajiban mengelola tambahan penyertaan modal tersebut secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

| NO | JABATAN                        | PARAF   |
|----|--------------------------------|---|
| 1  | Sekretaris Daerah              |   |
| 2  | Asisten Pemerintahan dan Kesra |  |
| 3  | Kepala <u>Bag. Perencanaan</u> |  |
| 4  | Kepala Bagian Hukum            |  |

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 4 April 2023

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 4 April 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA



HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 43